



PUTUSAN

Nomor 65/PID.B/2016/PN.Kla.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kalianda yang mengadili perkara-perkara Pidana dalam Peradilan Tingkat Pertama, dengan acara pemeriksaan Biasa, yang dilaksanakan di ruang sidang gedung Pengadilan Negeri tersebut, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut, dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : DRESTA ANDIKA Bin WAYAN WIDYA
Tempat lahir : Bali Agung
Umur atau tanggal lahir : 25 tahun / 04 Desember 1990
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Bumi Daya RT.021 RW.008, Kec. Palas,
Kab. Lampung Selatan
Agama : Hindu
Pekerjaan : Pedagang
Pendidikan : SMA

Terdakwa ditangkap pada tanggal 10 Januari 2016 ;

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara (RUTAN) Kalianda, oleh:

- Penyidik tanggal 11 Januari 2016, Nomor Sp.Han/06/I/2016/Reskrim, terhitung sejak tanggal 11 Januari 2016 s/d tanggal 30 Januari 2016;
- Perpanjangan penahanan Penuntut Umum tanggal 20 Januari 2016, Nomor SPP-18/N.8.11/Epp.1/01/2016, terhitung sejak tanggal 31 Januari 2016 s/d tanggal 10 Maret 2016;
- Penuntut Umum tanggal 18 Februari 2016, Nomor PRINT-35/N.8.11/Epp.2/02/2016, terhitung sejak tanggal 18 Februari 2016 s/d tanggal 08 Maret 2016;
- Hakim Pengadilan Negeri Kalianda tanggal 24 Februari 2016, Nomor : 65/Pid.B/2015/PN.Kla. terhitung sejak tanggal 24 Februari 2016 s/d tanggal 24 Maret 2016;
- Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kalianda tanggal 16 Maret 2016, Nomor : 65/Pid.B/2016/PN.Kla., terhitung sejak tanggal 25 Maret 2016 s/d tanggal 23 Mei 2016;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca semua surat-surat dalam berkas perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar dakwaan Penuntut Umum tertanggal Februari 2016, dengan register perkara nomor : PDM -II-33/KLD/02/2016;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan di muka persidangan;

Setelah pula mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum, yang pada pokoknya menuntut agar Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana :

1. Menyatakan terdakwa DRESTA ANDIKA Bin WAYAN WIDYA dinyatakan bersalah telah melakukan perbuatan pidana yaitu telah membeli, menukar atau untuk menarik keuntungan, menjual, menukarkan, menangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga diperoleh karena kejahatan sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Pasal 480 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DRESTA ANDIKA Bin WAYAN WIDYA dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan penjara potong tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Type 3C1 (V-ixion) warna putih Nopol BE 5502 OC, Tahun pembuatan 2015, Noka MH33C125FK236634, Nosin 3C1-1236342, STNK An. KALIYEM dipergunakan dalam perkara lain;
4. Menyakan terdakwa dibebani membayar ongkos perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan secara lisan dari Terdakwa, yang pada pokoknya Terdakwa menyesali perbuatannya dan mohon hukuman yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke muka persidangan dengan dakwaan Tunggal, yaitu sebagai berikut :

Bahwa terdakwa **DRESTA ANDIKA Bin WAYAN WIDYA** Pada hari Senin tanggal 14 Desember 2015 sekitar jam 17.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada waktu yang masih termasuk dalam tahun 2015 bertempat di rumah saksi AHMAD SYAHRONI DesaBumijaya Kec Candi Puro Kab. Lampung Selatan atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalianda, telah membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga diperoleh karena kejahatan.



Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, bermula terdakwa ditawarkan oleh saksi SURNING CAHYO Bin SALMIN dan AHMAD SYAHRONI Bin AHMAD KODIRUN, kedua orang tersebut berniat akan menjual sepeda motor Yamaha Vixon Warna putih BE 5502 DC tahun pembuatan 2015 ,yang atas informasi yang disampaikan oleh saksi kepada terdakwa bahwa sepeda motor tersebut merupakan hasil dari kejahatan.
- Selanjutnya terdakwa dan saksi sepakat melakukan transaksi jual beli dengan cara tukar tambah, yaitu terdakwa membeli dengan membayar uang kepada saksi yaitu sebesar Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah), ditambah dengan sepeda motor terdakwa yaitu Merk Viar lengkap dengan STNK dan BPKB.
- Kemudian terdakwa dengan bantuan dari perantara saksi TAUFIK HIDAYAT Bin ADAM RADEN MAS menjual kembali sepeda motor tersebut kepada saksi SAFRIZAL Bin JAJANG PRIYANA dengan harga sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ayat (1) KUHP

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yaitu sebagai berikut :

1. Saksi Safari Ramadhan Bin Suwitnyo, dibawah sumpah menerangkan :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan saksi sama sebagaimana BAP Penyidik;
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 14 Desember 2015 sekitar pukul 11.00 WIB, saksi bersama dengan Arip Purnama, Imam Buhori dan Dedi Susilo berangkat kepantai yang berada di Desa Suak, Kec. Sidomulyo, Kab. Lampung Selatan untuk memancing, sepeda motor saksi (Yamaha Type 3C1 (V-ixion) warna putih Nopol BE 5502 OC) saksi parkir berdampingan dengan sepeda motor milik Arip Purnama, sekira pukul 17.00 Wib. ada seorang perempuan memberitahu saksi bahwa sepeda motor saksi dibawa orang, selanjutnya saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Sidomulyo;
- Bahwa saksi diperlihatkan sepeda motor saksi di Polsek Sidomulyo;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang membawa sepeda motor saksi;
- Bahwa saksi masih mengenali sepeda motor tersebut;
- Bahwa kerugian saksi kurang lebih Rp 11.405.000,- (sebelas juta empat ratus lima ribu rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan;



2. Saksi Dedi Susilo Bin Mujiyanto, dibawah sumpah menerangkan :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan saksi sama sebagaimana BAP Penyidik;
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 14 Desember 2015 sekitar pukul 11.00 WIB, saksi bersama dengan Arip Purnama, Imam Buhori dan Safari Ramadhan berangkat kepantai yang berada di Desa Suak, Kec. Sidomulyo, Kab. Lampung Selatan untuk memancing, sepeda motor Safari (Yamaha Type 3C1 (V-ixion) warna putih Nopol BE 5502 OC) di parkir berdampingan dengan sepeda motor milik Arip Purnama, sekira pukul 17.00 Wib. ada seorang perempuan memberitahu Safari bahwa sepeda motor milik Safari dibawa orang, selanjutnya Safari melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Sidomulyo;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan perempuan tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang membawa sepeda motor tersebut;
- Bahwa saksi masih mengenali sepeda motor tersebut;
- Bahwa kerugian korban bila ditaksir dengan uang kurang lebih Rp 11.405.000,- (sebelas juta empat ratus lima ribu rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan;

3. Saksi Bayu Susena Bin Sugiono, dibawah sumpah menerangkan :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan saksi sama sebagaimana BAP Penyidik;
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 14 Desember 2015 sekitar pukul 13.00 WIB, saksi bersama dengan Feri berangkat dari Umbul Jeruk menuju pantai yang berada di Desa Suak, Kec. Sidomulyo, Kab. Lampung Selatan dengan mengendarai sepeda motor Jupiter warna merah, mereka bergantian membonceng, saat menyusuri pantai mereka melihat sepeda motor Yamaha Type 3C1 (V-ixion) warna putih Nopol BE 5502 OC yang diparkir dipinggir pantai, lalu Feri turun dari sepeda motor dengan maksud mencuri sepeda motor tersebut;
- Bahwa saksi disuruh Feri menunggu ditempat yang agak jauh;
- Bahwa 20 menit kemudian Feri datang menghampiri saksi dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Type 3C1 (V-ixion);
- Bahwa sepeda motor tersebut mereka jual kepada Surning dan Benjo seharga Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi masih mengenali sepeda motor tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada bulan Desember 2015 Terdakwa bertanya kepada Syahroni “ada sepeda motor”, lalu dijawab oleh Syahroni “ada”, kemudian Terdakwa membeli 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Type 3C1 (V-ixion) warna putih tanpa nomor polisi dan tanpa STNK dari Syahroni;
- Bahwa Terdakwa membeli sepeda motor tersebut dengan cara Terdakwa menyerahkan uang kepada Syahroni sebesar Rp 1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Viar lengkap dengan STNK dan BPKB;
- Bahwa satu minggu kemudian sepeda motor merk Yamaha Type 3C1 (V-ixion) warna putih tersebut Terdakwa jual kepada Safrizal seharga Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa Syahroni bilang sepeda motor tersebut dari Kulon (Barat);
- Bahwa awalnya untuk dipakai sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa, dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan kemuka persidangan, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin, sekira pukul 17.00 Wib. saksi Safari Ramadhan Bin Suwitnyo telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Type 3C1 (V-ixion) warna putih Nopol BE 5502 OC;
- Bahwa kejadiannya di pantai yang berada di Desa Suak, Kec. Sidomulyo, Kab. Lampung Selatan;
- Bahwa pada bulan Desember 2015 Terdakwa membeli 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Type 3C1 (V-ixion) warna putih tanpa nomor polisi dan tanpa STNK dari Syahroni;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan, maka terlebih dahulu haruslah dipenuhi semua unsur-unsur dari pasal yang didakwakan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan dengan dakwaan Tunggal, yakni didakwa melanggar pasal 480 ayat (1) KUHP;

Menimbang bahwa Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan tersebut, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang;
3. Yang diketahuinya atau yang patut disangkanya barang itu diperoleh karena kejahatan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad. 1. Unsur Barang siapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah setiap orang atau badan hukum yang menjadi subjek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban, sehat jasmani dan rohani sehingga subjek tersebut dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya di muka hukum.

Menimbang, bahwa Terdakwa DRESTA ANDIKA Bin WAYAN WIDYA setelah dicocokkan identitasnya di persidangan adalah subjek hukum yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kesatu telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri yang mengakui terus terang membeli 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Type 3C1 (V-ixion) warna putih tanpa nomor polisi dan tanpa STNK dari Syahroni sebesar Rp 1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Viar lengkap dengan STNK dan BPKB;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kedua telah terpenuhi pula;

Ad. 3. Unsur Yang diketahuinya atau yang patut disangkanya barang itu diperoleh karena kejahatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri yang mengakui terus terang bahwa pada bulan Desember 2015 Terdakwa membeli 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Type 3C1 (V-ixion) warna putih tanpa nomor polisi dan tanpa STNK dari Syahroni, bahwa Syahroni sebelum menjual sepeda motor tersebut bilang kepada Terdakwa bahwa sepeda motor tersebut dari Kulon (Barat);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ketiga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa semua unsur-unsur yang terdapat dalam dakwaan sudah dapat dibuktikan semua, maka berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, jelaslah Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum, dengan kualifikasi yang nantinya disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah dan selama persidangan tidak ditemukan pengecualian hukuman terhadap Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dihukum sesuai dengan kesalahannya;



Menimbang, bahwa atas barang bukti yang diajukan di persidangan, akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dihukum, maka Terdakwa harus pula dihukum untuk membayar ongkos perkara, yang besarnya disebutkan nanti dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dilakukan penahanan sementara, berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP, maka sudah sepantasnya hukuman penjara yang dijatuhkan nanti, dikurangkan sepenuhnya dengan masa penahanan tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim sampai pada amar putusan, perlu kiranya dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa merugikan orang lain dan meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selain hal yang memberatkan dan meringankan seperti tersebut diatas, Majelis Hakim sebelum menjatuhkan pidana juga memperhatikan bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa bukanlah sebagai balas dendam, melainkan bermaksud memberikan pengajaran dan pendidikan kepada terdakwa agar ia dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang belum dipertimbangkan dalam putusan ini, yang terdapat dalam Berita Acara Sidang, dianggap telah dipertimbangkan semuanya, karena merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan;

Mengingat Pasal 480 ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP dan peraturan perundang-undangan yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa DRESTA ANDIKA Bin WAYAN WIDYA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENADAHAN";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DRESTA ANDIKA Bin WAYAN WIDYA, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Type 3C1 (V-ixion) warna putih Nopol BE 5502 OC, Tahun pembuatan 2015, Noka MH33C125FK236634, Nosin 3C1-1236342, STNK An. KALIYEM dipergunakan dalam perkara lain;
6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalianda pada hari Rabu, tanggal 23 Maret 2016, oleh kami: HENENG PUJADI, S.H. M.H., sebagai Ketua Majelis Hakim, WUNGU PUTRO BAYU KUMORO, S.H..MH., dan CHANDRA REVOLISA, S.H. M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh MARYATI, S.H. selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh RIDHO RAMA, S.H. M.H. sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kalianda dan dihadapan Terdakwa.

HAKIM - HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS HAKIM

1. WUNGU PUTRO BAYU KUMORO, S.H. M.H. HENENG PUJADI, S.H. M.H.

2. CHANDRA REVOLISA, S.H. M.H.

PANITERA PENGANTI

MARYATI, S.H.